

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENGESAHAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN  
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU-VIII/2010**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD FAJAR AKBAR**

**NIM. 2010211310040**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, September 2024**

**AKIBAT HUKUM PENGESAHAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN  
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD FAJAR AKBAR**

**NIM. 2010211310040**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, September 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**AKIBAT HUKUM PENGESAHAN ANAK DI LUAR  
PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**


Diajukan oleh

**MUHAMMAD FAJAR AKBAR**

**NIM. 2010211310040**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**Rachmadi Usman**

**NIP. 19670914 199303 1 003**

Diketahui

Banjarmasin, September 2024

Ketua Program,



**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### AKIBAT HUKUM PENGESAHAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FAJAR AKBAR**  
NIM. 2010211310040

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 426/UN8.1.II/SP/2024

Tanggal : 03 OCT 2024

Disahkan  
Dekan,



**Achmad Faishal**  
NIP. 19750615 200312 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajar Akbar

NIM : 2010211310040

Tempat/TTL : Banjarmasin, 1 Februari 2002

Program Kekhususan. : Hukum Perdata

Bagian Hukum : Perdata

Program. : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“Akibat Hukum Pengesahan Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 16 Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan



Muhammad Fajar Akbar  
NIM. 2010211310040

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : **Dr. Djoni Sumardi Gozali, SH., M.Hum.**  
Sekretaris : **Hj. Syahrída, S.H., M.H.**  
Anggota : **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H, M.H.**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1284/UN8 1.11/SP/2024

Tanggal : 24 September 2024

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**Kata Bijak Albert Einstein**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayah dan Ibu Terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Noor Iswandi, S.H. dan Diana yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangis mu tidak dapat saya balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi Kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua.

**Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H.,M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

## RINGKASAN

Muhammad Fajar Akbar, September 2024. **AKIBAT HUKUM PENGESAHAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 122 halaman, Pembimbing: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H.,M.H.

Anak merupakan hasil sebuah perkawinan yang kedudukannya sangat penting dalam suatu keluarga sebagai amanah yang diberikan oleh Tuhan. Maka orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengasahi, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhannya hingga ia dewasa. Anak yang terlahir dari suatu perkawinan sebagaimana dalam Pasal (2) ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentunya mempunyai kedudukan hukum yang jelas khususnya dalam bidang hukum keperdataan. Namun dalam kenyataannya tidak semua anak terlahir dari perkawinan yang sah sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seperti misalnya anak yang lahir sebagai akibat dari pergaulan bebas orang tuanya atau anak yang lahir dari suatu hubungan perzinahan orang tuanya.

Tujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah 1) untuk mengetahui penetapan pengesahan anak yang lahir diluar perkawinan agar dapat disahkan menjadi anak sah, dan 2) Untuk mengetahui penetapan pengesahan Anak yang lahir diluar perkawinan setelah disahkan menjadi anak sah memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah khususnya terkait dengan Nasab, Perwalian, dan Pewarisan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, tipe penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian terhadap sistematika hukum, dengan tujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum. Dilakukan dengan meneliti, mengkaji, dan menganalisis bahan Pustaka atau bahan sekunder. Akan digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang diangkat. Hasil dalam penelitian ini adalah : 1) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, anak di luar perkawinan yang dapat dibuktikan asal-usulnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan atau teknologi lainnya sebagai alat bukti. petunjuk, diangkat derajatnya dari anak di luar perkawinan menjadi anak sah dimata hukum. Namun bukti yang dibutuhkan bukan hanya sekedar tes DNA, kelima bukti menurut pasal 1866 kitab Undang-

Undang Hukum Perdata juga sangat penting. Sebab dalam substansi dan kekuatan pembuktian alat bukti tes DNA hanya bertindak (bernilai) sebagai alat bukti petunjuk karena bukan merupakan alat bukti langsung atau *indirect bewijs* dan kekuatan. Pembuktiannya bersifat primer, yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat dengan bukti lainnya. 2) Dalam BW, dasarnya adalah hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang mempunyai hak waris, dengan mendapat waris, berarti status anak luar kawin tersebut telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui. KHI tidak mengenal adanya pengakuan, status anak luar kawin atau anak zina tidak dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUHPperdata. Anak luar kawin hanya dapat menuntut nafkah hidup serta biaya Pendidikan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki keterlibatan hukum terhadap anak di luar nikah yaitu sang anak akan memperoleh haknya dengan mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya yang akan menyebabkan pada pencantuman di akta kelahiran, dan sang anak akan mendapatkan harta warisan dari sang ayah sehingga tidak ada perbedaan antara anak sah dengan anak luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin mengakibatkan sang anak mendapatkan warisan dari orang tuanya (ayah biologisnya) apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau alat bukti lainnya menurut hukum bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya.



Muhammad Fajar Akbar, September 2024. **AKIBAT HUKUM PENGESAHAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 46/PUU-VIII/2010**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 122 halaman, Pembimbing: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan pengesahan anak yang lahir diluar perkawinan agar dapat disahkan menjadi anak sah dan Untuk mengetahui penetapan pengesahan Anak yang lahir diluar perkawinan setelah disahkan menjadi anak sah memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah khususnya terkait dengan Nasab, Perwalian, dan Pewarisan. Penelitian ini merupakan hukum normatif, dengan melihat hukum sebagai objek dari penelitian. Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil bahwa: 1) Kedudukan hasil tes DNA untuk membuktikan hubungan darah antara anak dengan orangtua biologisnya belum diatur secara tegas namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengakuan anak/status anak diluar perkawinan mendapatkan pengakuan hukum perdatanya kepada ayah biologisnya, dan dalam diktumnya mereview ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan pria sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, sehingga pembuktian tes DNA ini bisa menjadi acuan persangkaan bagi hakim untuk membuktikan secara ilmiah mengenai hubungan orangtua dengan anak kandungnya. 2) Dalam BW, asasnya adalah hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang mempunyai hak waris, dengan mendapat waris, berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui. KHI tidak mengenal adanya pengakuan, status anak luar kawin atau anak zina tidak dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUHPperdata. Anak luar kawin hanya dapat menuntut nafkah hidup serta biaya Pendidikan.

**Kata Kunci** : Tes DNA, Anak, Luar Kawin, Pengesahan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis panjatkan puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT karena Rahmat, Ridho dan karunianya yang pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**AKIBAT HUKUM PENGESAHAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-VIII/2010**”.

Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan wawasan maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis sehingga dengan rasa terima kasih, Penulis sangat mengharapkan akan petunjuk dan saran yang bersifat membangun dari para pihak.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis banyak mendapat bantuan doa dan usaha maupun kemudahan dari para pihak, dengan bantuan dan kemudahan dari para pihak, Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua penulis yaitu ditujukan kepada Ayahanda Noor Iswandi, S.H. dan ibunda Penulis yaitu Diana serta seluruh kerabat keluarga yang memberikan semangat serta doa yang tulus kepada Penulis, kemudian Penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima Penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada Penulis sejak awal studi hingga saat ini serta memberikan pengalaman yang sangat berharga selama mengenyam studi di Fakultas Hukum;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing skripsi Penulis yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain;

6. Seluruh Staff Administrasi, Staff Bagian Akademik, Staff Bagian Kemahasiswaan, Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

7. Yang berjasa yaitu Nur Syifa Zahwa, S. Ak yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, dan motivasi kepada Penulis selama pengerjaan skripsi ini;


8. Kepada teman-teman dekat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan dan memberikan semangat, motivasi, dan berbagi ilmu dan saran dalam proses perkuliahan;

9. Teman-teman seperjuangan di PK Hukum Perdata Angkatan 2020.

Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

Penulis hanya bisa berdoa Kepada Allah SWT untuk penulis berikan kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini agar dilipatgandakan pahalanya. Aamiin aamiin yarabbal aalamin.

Banjarmasin, 8 Agustus 2024



**Muhammad Fajar Akbar**

**NIM. 2010211310040**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan & Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perkawinan dan Unsur-Unsur Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	18
2. Pengertian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	20
B. Batasan dan Perbedaan Anak Luar Kawin.....	23
1. Status Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan KUHPerdata....	23
2. Hak Waris Anak Luar Kawin.....	25
3. Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Kawin.....	30
C. Pengertian Perwalian.....	33
1. Perwalian Menurut Para Ahli.....	34
D. Sistem Hukum dan Persyaratan Waris.....	35
1. Waris Dalam Sistem Hukum Perdata.....	35
2. Persyaratan Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	37

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Hukum Pembuktian Hasil Tes DNA Untuk Membuktikan Hubungan Darah Antara Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya.....	40
B. Hak Anak Luar Kawin Setelah Disahkan Menjadi Anak Sah Terkait Dengan Nasab, Perwalian, dan Pewarisan Dalam Perspektif KUHPerdara dan KHI.....	63
1. Nasab Anak Luar Kawin Setelah Disahkan Menjadi Anak Sah.....	63
2. Perwalian Anak Luar Kawin Setelah Disahkan.....	72
3. Hak Waris Anak Luar Kawin Setelah Disahkan.....	87

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

